



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 28 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI TERHADAP PETUGAS  
PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat maka dipandang perlu untuk memberikan penghargaan kepada Petugas Pelayanan Publik terbaik dan sanksi kepada Petugas Pelayanan yang tidak memenuhi kriteria penilaian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;

b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi Terhadap Petugas Pelayanan Publik Di Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338)
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor  
826);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI TERHADAP PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO.
- KESATU : Petugas Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dapat terdiri dari:
1. Pegawai yang secara langsung berhubungan dengan Pelayanan Publik;
  2. Pegawai yang secara tidak langsung berhubungan dengan Pelayanan Publik;
  3. Pegawai lainnya yang berorientasi pada Pelayanan Publik.
- KEDUA : Penilaian kinerja sebagai Petugas Pelayanan Publik dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Pimpinan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- KETIGA : Petugas Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan

kriteria untuk ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Publik terbaik akan memperoleh penghargaan.

KEEMPAT : Unsur yang dinilai pada Petugas Pelayanan Publik diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan kode etik pegawai dan standar pelayanan;
2. Tingkat kedisiplinan pegawai dalam mematuhi jam kerja dan melaksanakan tugas;
3. Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
4. Tingkat kepekaan atau respon petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
5. Tingkat keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

KELIMA : Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam penghargaan.

KEENAM : Sanksi disiplin berlaku untuk pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.

KETUJUH : Bentuk sanksi yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemberian Hukuman Disiplin untuk Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:
  - a. Apabila melanggar ketentuan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  - b. Pemberian hukuman didasarkan pada laporan penilaian kinerja atasan langsung secara tertulis dan hasil rekapitulasi data absensi.
2. Pemberian Hukuman kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dilakukan apabila pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib perjanjian kerja dan/atau tidak mentaati seluruh peraturan tata tertib kantor yang telah ditetapkan, kode etik

dan kode perilaku, maka akan diberikan:

- a. Peringatan secara lisan;
- b. Peringatan secara tertulis;
- c. Pemutusan Hubungan Kerja.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto

Pada tanggal 4 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

JUNI LESMITA DEVI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Nayatul Mardiah